



P U T U S A N

Nomor 287/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

TERGUGAT, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 Juni 2015 dalam register Nomor 287/Pdt.G/2015/PN.Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng pada tanggal 2 Januari 2010 yang sesuai dengan surat keterangan kawin Nomor : 474 / 550 / 2015, tertanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Perbekel Tejakula, di Tejakula;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya suami istri sebagai mana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 3 Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki – laki, di Buleleng, pada Tanggal 8 Desember 2010. Anak tersebut sekarang berada didalam asuhan dan tanggung jawab tergugat.
- 4 Bahwa tujuan dilangsungkannya Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat ujudkan dan pertahankan lebih lama, berawal sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai sekarang, Tergugat sering marah – marah dan sering terjadi pertengkaran, mulai saat itu kehidupan rumah tangga tidak tentram dan tidak harmonis lagi, hal itu di sebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat;
- 5 Bahwa setiap ada pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata – kata yang sangat menyakitkan dan selalu tergugat mengajak Penggugat untuk bercerai, mulai saat itu kehidupan rumah tangga semakin tidak tentram dan tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi kesalah pahaman yang berlanjut dengan percekcoakan yang terus – menerus dan disamping itu pula Penggugat telah berulang kali mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut, akan tetapi tidak mendatangkan hasil yang maksimal, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai sekarang;
- 7 Bahwa berdasarkan atas penjelasan – penjelasan tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugat mempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 2 Januari 2013 Yang sesuai dengan surat Keterangan Kawin Nomor : 474 / 550 / 2015, tertanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Perbekel Tejakula, di Tejakula putus karena perceraian;

8 Bahwa oleh karena kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, selanjutnya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng pada tanggal 2 Januari 2010 yang sesuai dengan Surat Keterangan Kawin nomor 474 / 550 / 2015 yang dikeluarkan oleh Perbekel Tejakula di Tejakula kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Menyatakan hukum, bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki – laki, di Buleleng, pada Tanggal 8 Desember 2010. Anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- 4 Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Juli 2015, tanggal 30 Juli 2015 dan tanggal 7 Agustus 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/609/2015, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tertanggal 22 Juni 2015, diberi tanda bukti surat P-1;
- 2 Fotocopy Keterangan Kawin Nomor : 474/550/2015, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 10 Juni 2015, diberi tanda bukti surat P-2;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga No. 5108092610100011, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 3-11-2010, diberi tanda bukti surat P-3;
- 4 Foto copy Surat Pernyataan dari TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 26 Februari 2013, diberi tanda bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-3 dan P-4 adalah berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi 1;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 2 Januari 2010 di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 8 Desember 2010;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan/pertengkaran disebabkan karena Penggugat pulang kerja sampai jam 12 (dua belas) malam, sehingga terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat pada waktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selama Penggugat pisah dengan Tergugat anaknya diasuh dan ikut bersama dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

2 Saksi 2;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 2 Januari 2010 di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 8 Desember 2010;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan/pertengkaran disebabkan karena Penggugat pulang kerja sampai larut malam, sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Penggugat pisah dengan Tergugat anaknya diasuh dan ikut bersama dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil bahkan keluarga Tergugat sudah mengembalikan Penggugat kepada saksi selaku orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekocokan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang dihubungkan dengan bukti surat P-3 dimana bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Kawin Nomor : 474/550/2015, menerangkan ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 2 Januari 2010, demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Januari 2010 secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat Penggugat (vide bukti surat P-2 dan bukti surat P-3), dimana disebutkan bahwa status Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 8 Desember 2010;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat P-1, dimana dalam bukti surat P-1 tersebut, disebutkan bahwa status anak tersebut adalah benar anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan/pertengkaran disebabkan karena Penggugat pulang kerja sampai larut malam, sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil bahkan keluarga Tergugat sudah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, hal ini sesuai dengan bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal demikian menampakan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat dan keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadi cekcok lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga Menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat, dimana hak pengasuhan terhadap anaknya tersebut dibawah pengasuhan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak mementingkan diri sendiri dalam memperebutkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak, akan tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, dan tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Tergugat yang menguasai dalam hak asuh anak wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, sehingga kewajiban Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk memelihara anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975, menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat mengingat oleh karena menurut Hukum Adat Bali Tergugat berstatus sebagai pihak Purusa disamping itu oleh karena anak Penggugat dan Tergugat kesehariannya berada bersama Tergugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut sangatlah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat dan Penggugat tetap berkewajiban bersama-sama dengan Tergugat untuk memelihara anaknya serta Penggugat tetap diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anaknya tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 patutlah dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 2 Januari 2010, di Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kawin

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 474/550/2015, tertanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Perbekel

Desa Tejakula adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- 4 Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 8 Desember 2010 tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat Sebagai Ibunya tetap diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anaknya tersebut;
- 5 Memerintahkan kepada Para Pihak untuk segera melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 626.000 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015, oleh kami, NI LUH SUANTINI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I PUTU PANDAN SAKTI, S.H., dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 287/Pdt.G/2015/PN. Sgr tanggal 30 Juni 2015, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

MADE ARI KURNIAWAN, SH., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

T t d

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.

T t d

Hakim Ketua,

T t d

NI LUH SUANTINI, S.H., M.H.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d

MADE ARI KURNIAWAN, SH.

Perincian Biaya:

• Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
• Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	:	Rp.	525.000,-
• Redaksi	:	Rp.	5.000,-
• Materai	:	Rp.	6.000,-
• PNBP	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 626.000, (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2015/PN.Sgr.